



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pelaksanaan.
Tugas. Kehumasan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.5/Menhut-II/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas dan fungsi di bidang kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib komunikasi dan informasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas kehumasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53);
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 50/Menhut-II/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan / atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
4. Lembaga Kehumasan Kementerian Kehutanan adalah unit organisasi dalam suatu lembaga Kementerian Kehutanan yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.

5. Kepala Pusat Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Pusat Humas adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan publikasi kehutanan serta hubungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Informasi Kehumasan adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
7. Penyebarluasan informasi kehumasan adalah kegiatan yang menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa dan media komunikasi lainnya.
8. Juru Bicara Kementerian Kehutanan adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kehutanan.
9. Pejabat kehumasan adalah kepala unit kerja yang melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.
10. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah lembaga teknis Kementerian Kehutanan yang berada di daerah-daerah.

BAB II

TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KEHUMASAN

Pasal 2

Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan;
 - b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proposional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat;

- d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan Kementerian Kehutanan; dan
 - e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kehumasan mempunyai tugas sebagai tempat penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta membangun hubungan antar lembaga guna meningkatkan citra positif Kementerian Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan bertindak sebagai juru bicara Menteri Kehutanan.
- (2) Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam hal :

- a. meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu;
- b. meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan
- c. menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu.

Pasal 6

Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 7

Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan mengkoordinir Pejabat Kehumasan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 8

Pejabat Kehumasan Kementerian Kehutanan mempunyai wewenang :

- a. mencari, mengolah dan menganalisa informasi;